

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepakbola merupakan salah satu bidang olahraga yang paling digemari masyarakat Indonesia dan hampir di setiap sudut negeri ini olahraga itu dapat ditemui. PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) merupakan induk organisasi sepakbola di Indonesia. PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) adalah induk organisasi yang bertugas untuk mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan sepakbola di Indonesia. PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) bergabung dengan FIFA (*Federation International de Football Association*) yang merupakan otoritas sepakbola di dunia, yang artinya segala kegiatan sepakbola yang dinaungi PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) pengaturannya mengacu pada FIFA yang merupakan induk organisasi sepakbola dunia. Selain itu PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) juga bergabung dengan AFC (*Asian Football Confederation*) yang merupakan otoritas sepakbola di Asia.¹

Apabila melihat perkembangan sepakbola di Indonesia, dapat dilihat respon dan euforia yang sangat terasa, seperti di beberapa kota besar dengan nuansa fanatisme yang kental akan sepakbola. Namun, dibalik euforia sepakbola di

¹ Husnul Abadi. "Induk Organisasi Sepak Bola di Indonesia adalah PSSI, Ketahui sejarahnya". <https://m.liputan6.com/hot/read/4945899/induk-organisasi-sepak-bola-di-indonesia-adalah-pssi-ketahui-sejarahnya>. Diakses tanggal 10 Mei 2022.

Indonesia yang begitu besar, masih sering dijumpai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, baik sebelum pertandingan berlangsung, saat pertandingan berlangsung, maupun setelah pertandingan berlangsung. Adapun bentuk permasalahan sering terjadi yakni, kerusuhan antar suporter, perkelahian antar *official team*, perkelahian antar pemain, dan bahkan pemukulan atau penganiayaan terhadap wasit yang merupakan perangkat penting dalam sebuah pertandingan sepakbola yang dapat menimbulkan tindak pidana²

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³ Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁴

Berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), salah satu tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan. Mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam

² Johar Arifin Husein. 2014. *Jas Merah Sepak Bola Indonesia*. PT Tunas Bola. Hal. 32.

³ Andi Hamzah. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 15.

⁴ Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards. "Home Liability Corerge: Does the Criminal acts Exclusive Work Where the "Expected or Intended: Exclusion Failed?". West Law Journal. <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>. Diakses tanggal 11 Mei 2022.

memahaminya.⁵ Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”⁶.

Sebagai suatu contoh kasus pemukulan terhadap wasit pada pertandingan Liga 3 Nasional yang mempertemukan antara NZR (Nazaro) Sumbersari FC vs Farmel FC di Stadion Gajayana Malang pada tanggal 9 Februari 2022 pada babak lanjutan penyisihan Liga 3 Nasional. Ketika pertandingan masih berjalan, para pemain NZR Sumbersari FC mendatangi wasit pertandingan tersebut, dan langsung melakukan pengeroyokan. Tindakan tersebut disebabkan karena para pemain dan official team NZR Sumbersari FC menganggap banyak keputusan wasit yang dinilai tidak sportif dan merugikan teamnya. Karena kejadian tersebut, wasit yang memimpin jalannya pertandingan mengalami luka berat pada bagian kepala. Hal ini berlanjut dengan pelaporan wasit tersebut kepada pihak kepolisian. Untuk mendukung bukti pelaporannya wasit juga telah melakukan visum di rumah sakit setempat.

Selanjutnya proses hukum terhadap kasus tersebut awalnya sempat mengalami beberapa hambatan. Kendati demikian dalam prosesnya kasus tersebut berakhir secara damai. Sehingga terhadap kondisi tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian hukum dalam kasus penganiayaan wasit oleh pemain NZR Sumbersari FC. Sebab sebagaimana

⁵ R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia. Hal. 144.

⁶ Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 5.

diketahui, pengadilan bukanlah satu-satunya lembaga penyelesaian perkara, tetapi ada lembaga lain yang diakui eksistensi dan perannya yang sangat penting dalam ikut mewujudkan keinginan masyarakat dalam penyelesaian perkara hukum pidana khususnya yaitu adanya *penal mediation* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana di luar proses litigasi. Mediasi penal memiliki konsep yang baik dalam menegakkan perlindungan hukum bagi korban. Dengan adanya mediasi penal, tuntutan yang diharapkan oleh korban dapat terlaksana sehingga kebermanfaatan bagi masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu, mediasi penal merupakan salah satu *access to justice* yang dapat ditempuh oleh korban ataupun pelaku.⁷

Di samping itu, dalam Statuta PSSI, terdapat pasal yang menyatakan bahwa segala perkara di sepak bola Indonesia dilarang di ajukan ke Pengadilan Negeri, dan harus di ajukan kepada PSSI, karena PSSI memiliki yurisdiksi kewenangan untuk menyelesaikan kasus internal. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan hukum termasuk pada kasus penganiayaan wasit oleh pemain NZR Sumber Sari FC yang awalnya sempat mengalami hambatan dalam penyelesaian hukumnya.

Masih banyak kasus kekerasan lain dalam sepakbola yang berhubungan dengan tindak hukum pidana yang melibatkan pemain, wasit dan pihak lain dalam pertandingan sepakbola. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih

⁷ Muhammad Aminudin. “Liga 3 Ricuh, NZR Sumber Sari Sebut Kericuhan Dipicu Wasit Tidak Adil”. www.detik.com/jatim/sepakbola/d-5936691/liga-3-ricuh-nzr-sumber-sari-sebut-kericuhan-dipicu-wasit-tidak-adil/amp. Diakses tanggal 06 Juni 2022.

lanjut mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan terhadap wasit oleh pemain NZR Sumbersari FC, yakni dengan memuat judul **“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Wasit Sepak Bola Liga Indonesia di Pertandingan NZR Sumbersari FC Vs Farmel FC”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis fokuskan pembahasan masalah kedalam 2 (dua) rumusan masalah guna menghindari melebarnya penelitian yang akan penulis kaji, adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pidana pada kasus penganiayaan wasit sepakbola Liga Indonesia di pertandingan NZR Sumbersari Vs Farmel FC?
2. Bagaimana hambatan dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus penganiayaan wasit sepakbola Liga Indonesia di pertandingan NZR Sumbersari FC vs Farmel FC

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkara pidana pada kasus penganiayaan wasit sepakbola Liga Indonesia di pertandingan NZR Sumbersari Vs Farmel FC.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus penganiayaan wasit sepakbola Liga Indonesia di pertandingan NZR Sumbersari Vs Farmel FC.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pula, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pidana khususnya praktisi pidana terlebih dalam menangani kasus kekerasan, perkelahian hingga penganiayaan. Serta memutuskan upaya apa saja yang dapat dilakukan penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan dalam pertandingan sepak bola di Liga Indonesia.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai refrensi penelitian selanjutnya yang hendak meneliti di dalam bidang yang sama

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi:

1. Bagi Penulis

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh bagi penulis yaitu guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tindak kekerasan terutama dalam pertandingan sepak bola Liga Indonesia dan penanganan hukumnya.

2. Bagi Masyarakat

Dengan dibuatnya penelitian ini, masyarakat luas khususnya pemain sepak bola dapat mengetahui tindakan-tindakan kekerasan pelanggaran hukum pada pertandingan sepak bola Liga Indonesia dan penanganan hukumnya.

3. Bagi Aparat Hukum

Dengan dibuatnya penelitian ini, diharapkan dapat memberi kegunaan untuk aparat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan sebagai masukan agar semakin baik dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum khususnya dalam kasus kekerasan dalam pertandingan sepak bola di Liga Indonesia. Penelitian ini juga diharap dapat memberi manfaat untuk PSSI selaku lembaga yang menaungi sepak bola di Indonesia untuk lebih tegas menciptakan peraturan, memberikan hukuman terkait kekerasan dalam sepak bola.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁸ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap

⁸ Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia Press. Hal. 51.

masyarakat.⁹ Alasan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis karena sasaran penelitian ini hendak meneliti kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengkaji mekanisme penyelesaian perkara kekerasan dalam sepakbola khususnya kasus pemukulan terhadap wasit dengan bersandar pada hukum normatif.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang di dapat langsung dari lokasi penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini data yang langsung di peroleh dari lapangan adalah informan yang menangani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pemain ini yaitu dengan briпка Abdu Robb Septian yang bertugas di wilayah hukum polresta malang agar dapat memberikan data untuk mengetahui fakta-fakta, informasi pendapat dan saran dari narasumber tersebut

b. Data Sekunder

Diperoleh dari penjelasan KUHP, pendapat ahli hukum, jurnal, buku, surat kabar, serta perundang-undangan lain yang relevan dan dapat menunjang penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁹ Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Gaja Grafindo Persada. Hal. 34.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya. Kencana Prenada Media Group. Hal. 141.

Dalam teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian lapangan berdasarkan fakta yang ada tanpa di buatbuat melalui beberapa kegiatan pengumpulan data yang berupa wawancara, dan dokumentasi yang dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara secara langsung maupun tidak langsung dengan aparat yang menangani kasus tersebut yaitu Bripta Abdu Robb Septian untuk mempermudah dalam proses penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penulis melakukan penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, koran, bulletin, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹¹ Adapun data yang diperoleh dari dokumentasi ini yang berhubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh pemain terhadap wasit yang terjadi pada saat itu.

4. Teknik Analisa Data

Dalam pembahasan berdasarkan data yang terkumpul penulis menggunakan deskriptif analisis yaitu semua cara permasalahan yang di selidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek

¹¹ Suharsimi Arikunto. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jogjakarta. Hal. 131.

penelitian pada saat ini berdasarkan pada faktor-faktor yang tampak. Jadi penulis disini akan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan dari data atau informasi yang diperoleh kemudian dilakukan suatu analisa guna menjawab permasalahan permasalahan untuk mencari jalan keluar yang diharapkan dengan analisa data akan didapatkan suatu kesimpulan yang menyeluruh. Teknik analisis deskriptif kualitatif ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari dokumentasi serta wawancara yang dilakukan terhadap para penegak hukum (polisi) di Polresta Malang.

G. Sistematika Kepenulisan

Dalam penulisan penelitian hukum ini akan terbagi menjadi 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari atas sub bab yang berguna untuk mempermudah pemahaman. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, diantaranya :1) Latar Belakang, dimana pada bagian ini akan disajikan sebuah pengantar sebelum masuk dalam ranah pembahasan yang akan penulis teliti, 2) Rumusan Masalah, merupakan garis besar pertanyaan penulis yang akan dijawab dalam pembahasan, 3) Tujuan Penelitian, merupakan penyampaian tujuan penulis berdasarkan rumusan masalah dalam pembuatan penelitian ini, 4) Manfaat dan Kegunaan Penelitian, penyampaian manfaat dilakukannya penelitian dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang praktis, dari hal ini tersebut akan terlihat siapa saja yang

akan mendapatkan manfaat atas penelitian ini. Sedangkan kegunaan penelitian menunjukkan bentuk aspiratif penulis agar hasil penelitian dapat berguna dengan baik. 6) Metode Penelitian, membahas tentang jenis pendekatan, pengumpulan, pengelolaan segala sumber hukum dalam penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka merupakan penggunaan variable penulis untuk memfokuskan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini yaitu, kajian mengenai teori penegakan hukum, tindak pidana penganiayaan dalam sepak bola di Indonesia, kepastian hukum dan peraturan perlindungan hukum di sepak bola Indonesia dalam perundang undangan.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan hasil inti dari penelitian yang dilakukan, dengan mengkaji mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam kasus penganiayaan pada pertandingan sepak bola di Indonesia dan hambatan dalam proses penyelesaian perkara tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang paling akhir dalam penelitian hukum ini, adapun isinya adalah kesimpulan dari seluruh bab-bab yang akan diuraikan. Selain itu penutup juga berisi saran dari peneliti dalam menanggapi permasalahan yang menjadi konsen kajian yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas.